

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 73 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah, perlu melakukan penyempurnaan dengan mengubah beberapa ketentuan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
9. Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 73), diubah sebagai berikut :

I. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a point 3 dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Organisasi Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan dimaksud pada ayat (1) membawahkan :
  - a. Sekretaris, membawahkan 3 (Tiga) Sub Bagian terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan .
  - b. Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahkan 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Laporan;
    - 2) Sub Bidang Pelaporan Keuangan; dan
    - 3) Sub Bidang Penatausahaan Keuangan.
  - c. Bidang Anggaran membawahkan 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
    - 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
    - 3) Sub Bidang Administrasi Anggaran.

d. Bidang .....

- d. Bidang Perbendaharaan membawahkan 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Belanja Langsung;
    - 2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; dan
    - 3) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
  - e. Bidang Pendapatan membawahkan 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
    - 2) Sub Bidang Pemeriksaan; dan
    - 3) Sub Bidang Penetapan.
  - f. Bidang Penagihan membawahkan 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
    - 2) Sub Bidang Penyelesaian Keberatan; dan
    - 3) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
  - g. Bidang Aset membawahkan 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari:
    - 1) Sub Bidang Inventarisasi Aset;
    - 2) Sub Bidang Perencanaan dan Distribusi; dan
    - 3) Sub Bidang Pengawasan dan Penghapusan Aset.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Paragraf 5 Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5  
Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi  
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Pelaporan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekeretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun dan membuat laporan realisasi keuangan Badan Keuangan Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian;
  - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang keuangan;
  - c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
  - e. menyiapkan bahan penelitian kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan masing-masing bidang dan SKPD;
  - f. menyiapkan bahan penelitian kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan bendahara pengeluaran SKPKD untuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan;
  - g. menyiapkan bahan pembuatan dan penyusunan surat perintah membayar atas dasar surat permintaan pembayaran yang diajukan masing-masing bidang dan bendahara pengeluaran SKPKD;
  - h. menyiapkan bahan pembuatan dan penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas;
  - i. menyiapkan.....

- i. menyiapkan bahan laporan prognosis realisasi anggaran;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi surat permintaan pembayaran dan surat pertanggungjawaban dinas;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi dinas;
- m. menyiapkan bahan usulan perencanaan Anggaran Dinas;
- n. menyiapkan bahan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran;
- o. menyiapkan bahan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- p. menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang keuangan;
- q. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Dinas;
- r. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;
- s. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
- t. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Keuangan;
- u. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Keuangan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan.
- (2) Kepala Sub Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang pemeriksaan dan Penertiban subjek dan objek Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pemeriksaan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang;
  - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang;
  - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sub Bidang Pemeriksaan mempunyai rincian tugas:
  - a. menyusun rencana dan program kerja sub bidang;
  - b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
  - c. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
  - d. menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) Pemeriksaan;
  - e. menyiapkan kelengkapan dokumen sebagai bahan pemeriksaan;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan pemeriksaan/penertiban terhadap subjek dan objek pajak dan retribusi daerah; dan
  - g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan.
- (2) Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penetapan wajib pajak dan retribusi daerah serta obyek pajak dan retribusi daerah.

(3) Untuk .....

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai fungsi:
    - a. penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang;
    - b. pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang;
    - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang;
    - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup Sub Bidang; dan
    - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
  - (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai rincian tugas:
    - a. menyusun rencana dan program kerja sub bidang;
    - b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
    - c. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
    - d. menyiapkan bahan pelaksanaan perhitungan dan penetapan obyek pajak;
    - e. melaksanakan perhitungan penetapan tambahan pajak/retribusi daerah dengan menggunakan hasil pemeriksaan lokasi;
    - f. menyiapkan bahan penerbitan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
    - g. mendistribusikan kartu Pengenal Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) kepada wajib pajak;
    - h. menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
    - i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
    - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penagihan.
- (2) Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penagihan, pengumpulan dan pengelolaan lain pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan kebijakan sub teknis sub bidang;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang;
  - d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sub Bidang Penagihan pajak dan retribusi daerah mempunyai rincian tugas:
  - a. menyusun rencana dan program kerja sub bidang;
  - b. memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan bawahan;
  - c. merumuskan kebijakan teknis pengembangan sistem penagihan pajak dan retribusi daerah;
  - d. melaksanakan penagihan, pertimbangan, dan penyelesaian keberatan atas pajak dan retribusi daerah;
  - e. melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat;
  - f. melaksanakan pencatatan dan penerimaan dari pungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah;
  - g. melaksanakan .....

- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan penagihan, dan penyelesaian keberatan atas pajak dan retribusi daerah;
- h. melaksanakan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi;
- i. penatausahaan piutang pajak dan retribusi daerah;
- j. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang;
- k. mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun berkenaan;
- l. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya; dan
- m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 31 Mei 2018

Pjs.WALIKOTA PAREPARE,

ttd

LUTFIE NATSIR

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 31 Mei 2018


Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR : 12 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
PAREPARE NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN  
KEUANGAN DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH**



Pjs. WALIKOTA PAREPARE,  
Ttd  
LUTFIE NATSIR